

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah bentuk organisasi pemerintahan terkecil di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa merupakan satuan organisasi pemerintah yang penting untuk mencapai keberhasilan dalam semua urusan pemerintahan. Desa sangat penting karena sebagian besar wilayah di Indonesia adalah pedesaan. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang diatur dan diurus oleh masyarakat setempat. Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan undang-undang itu, desa bisa mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah desa bertanggung jawab atas pembangunan desa. Salah satu jenis pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban dalam mengelola uang desa.

Dana desa adalah komponen penting dalam sistem Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dirancang khusus untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten atau Kota. Tujuan utama dari dana desa adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Dengan adanya dana desa, diharapkan setiap desa dapat mengembangkan potensi yang ada, baik itu dalam infrastruktur, pendidikan, maupun program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Penggunaan dana desa difokuskan pada peningkatan kualitas hidup warga desa, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui Buku Pintar Dana Desa, masyarakat dan pemerintah desa diharapkan dapat memahami mekanisme penggunaan dan pengelolaan dana ini secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, dana desa tidak hanya menjadi sumber pembiayaan, tetapi juga alat untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. (Fahisa & Afriyenti, 2023).

Saat ini di desa kebenaran dari penerapan akuntansinya masih di pertanyakan. Karena banyak pegawai pemerintah desa yang memiliki latar belakang pendidikan kurang memadai dalam hal akuntansi dan manajemen keuangan, sehingga pemahaman mereka tentang akuntabilitas dan transparansi menjadi terbatas. Selain itu dalam banyak literatur, akuntabilitas dan transparansi dianggap sebagai prinsip utama dalam pengelolaan keuangan yang baik. Namun, di lapangan, seringkali prinsip-prinsip ini tidak sesuai dengan teori yang ada. Ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara apa yang seharusnya dilakukan (teori) dan apa yang dilakukan dalam praktiknya.

Sejak peraturan dana desa diberlakukan yang berdasarkan *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, banyak terjadi kasus korupsi dana desa di Indonesia. Banyak sekali terjadi penyalahgunaan dana keuangan desa, seperti penggelapan, penyalahgunaan anggaran, pernyataan fiktif, penyuapan dan penggelembungan anggaran.

Tabel 1.1
Kenaikan Dana Desa Per – tahun
(2020-2024)

No	Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)
1	2020	47 triliun
2	2021	58,2 triliun
3	2022	68 triliun
4	2023	70 triliun
5	2024	71 triliun

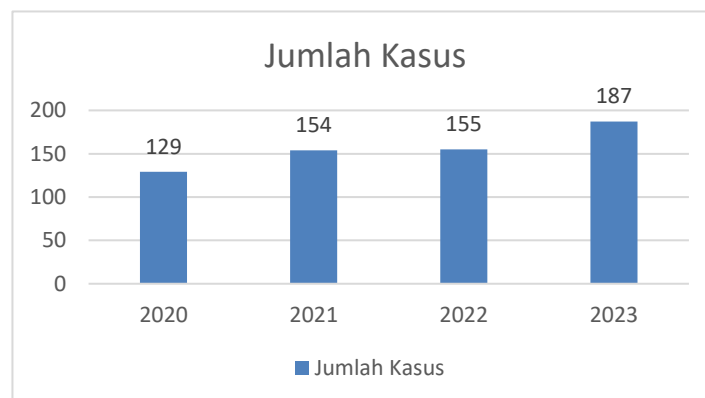
(Sumber : Kementrian Keuangan (kemenkeu) Tahun 2024)

Berdasarkan pada data kenaikan dana desa pada tabel 1.1 dari pemerintah pusat untuk pemberian dana desa pada setiap tahun tersebut, diharapkan supaya pemerintah desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan, kemajuan ekonomi desa, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kesenjangan antar desa dan untuk melakukan pemerataan pembangunan. Namun, pengelolaan dana desa juga menghadapi masalah yang rumit dan serius. Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah penyalahgunaan dana desa. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun malah dimanfaatkan dengan tidak semestinya. Penyalahgunaan ini bisa terjadi dalam

berbagai cara, seperti menyembunyikan uang, menggunakan anggaran untuk kepentingan sendiri, atau kesalahan dalam melaporkan keuangan (Latif & Savitri, 2021).

Berdasarkan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* dana desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, namun demikian dalam implementasinya, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan yang menunjukkan rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan. Selama periode 2020 hingga 2023, ICW mencatat total 625 kasus yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 129 kasus, lalu pada 2021 sebanyak 154 kasus, kemudian 2022 sebanyak 155 kasus dan mengalami kenaikan lagi 187 kasus pada tahun 2023. Data ini menandakan bahwa permasalahan dalam pengelolaan keuangan dana desa bukan lagi persoalan insidental, melainkan telah menjadi tantangan struktural yang perlu segera dibenahi.

Gambar 1.1
Kenaikan Jumlah Kasus Dana Desa



(sumber : *Indonesian Corruption Watch (ICW)* dalam Rilis Berita databoks Katadata *Media Network*, diakses pada 20 Mei 2024)

Seiring dengan peningkatan tersebut, ICW mencatat adanya kenaikan jumlah kepala desa yang terlibat dalam kasus dana desa. Selama periode tersebut, ICW mencatat sebanyak 231 kepala desa tersandung kasus yang berkaitan dengan dana desa. Permasalahan yang sering terjadi antara lain ketidaksesuaian pelaporan, penyimpangan dalam penggunaan anggaran, kurangnya transparansi, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas. Fakta ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana desa masih belum berjalan secara

efektif, baik dari sisi pelaksanaan teknis maupun etika penyelenggaraan. Akibatnya, kerugian negara akibat kasus-kasus ini mencapai total Rp162,25 miliar. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat setiap tahunnya semakin banyak aparat desa yang terlibat dalam kasus dana desa. Oleh karena itu, pembenahan sistem pengelolaan dana desa secara menyeluruh sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitasnya.

Tabel 1.2
Analisis Permasalahan dan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Dana
Desa di Kabupaten Kuningan

No	Desa/ Kecamatan	Permasalahan	Sumber
1.	Desa Mancagar	Proyek infrastruktur fisik telah dikerjakan, namun tidak sesuai spesifikasi RAB. Masyarakat meminta kejelasan dan transparansi dana pembangunan.	(Irwandi, 2023) https://poskota.co/desa-mancagar/
2.	Desa Cihideunggirang	Warga menuntut kerugian negara akibat penggunaan dana yang tidak jelas. Dana sudah terserap, namun tidak berdampak pada pembangunan nyata di desa.	(Ayub, 2025) https://radar.kuningan.com/
3.	Desa Bunder	Realisasi penyaluran BLT sudah dilakukan, namun warga mempertanyakan kriteria penerima dan keterbukaan laporan dana.	(Wisda, 2023) https://bingkaiwarta.co.id/
4.	Desa Cigugur	Program pembangunan desa berjalan sesuai jadwal, namun tidak menyentuh kebutuhan langsung masyarakat karena perencanaan yang terlalu normatif	(Ridwan, 2023) https://radar.kuningan.com

Kasus-kasus yang tercantum pada Tabel 1.2 menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya penyerapan dana desa dengan rendahnya keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang sesungguhnya dirasakan oleh masyarakat. Di beberapa desa, seperti Mancagar dan Cihideunggirang, meskipun dana desa hampir sepenuhnya digunakan, pelaksanaan program prioritas belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan akuntansi keuangan desa.

Kondisi ini secara umum dipengaruhi oleh masih buruknya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan dana di tingkat

desa. Kegagalan aparat desa dalam menyusun rencana pembangunan berbasis kebutuhan, mengelola akuntansi keuangan secara tertib, dan menghasilkan laporan yang transparan dan akurat telah menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan. Beberapa contohnya antara lain pembangunan fisik yang tidak sesuai RAB di Desa Mancagar atau pelaporan yang tidak jelas di Desa Cihideunggirang. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan keuangan desa harus dinilai secara komprehensif, bukan hanya dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga sejauh mana keterampilan sumber daya manusianya mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain menggunakan sumber informasi dari internet, peneliti juga melakukan survei langsung beberapa desa di Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan dalam penelitian pada desa di Kabupaten Kuningan sebanyak 30 aparat desa, maka hasil survey sebagai berikut :

Tabel 1.3
Hasil Survei Awal

No	Nama	Pengelolaan Keuangan Dana Desa				
		Perencanaan	Pelaksanaan	Penatausahaan	Pelaporan	Pertanggungjawaban
1	A	X	X	✓	✓	X
2	B	X	✓	X	✓	✓
3	C	X	X	X	✓	✓
4	D	X	✓	✓	✓	X
5	E	X	X	X	✓	✓
6	F	X	X	X	✓	X
7	G	✓	X	X	✓	X
8	H	X	✓	X	✓	X
9	I	X	X	✓	✓	✓
10	J	✓	X	X	✓	X
11	K	X	X	✓	✓	X
12	L	✓	X	✓	✓	X
13	M	X	X	X	✓	X
14	N	✓	X	X	✓	X
15	O	X	X	X	✓	X
16	P	X	X	✓	✓	X
17	Q	X	X	X	✓	✓
18	R	X	✓	X	✓	X
19	S	✓	X	X	✓	X
20	T	X	X	X	✓	✓

21	U	X	X	✓	✓	X
22	V	X	✓	X	✓	X
23	W	X	X	✓	✓	X
24	X	✓	X	X	✓	✓
25	Y	✓	X	✓	✓	X
26	Z	✓	X	X	✓	X
27	AA	X	✓	X	✓	✓
28	AB	X	X	X	✓	X
29	AC	✓	X	X	✓	X
30	AD	X	✓	X	✓	✓

(Sumber : Data hasil survei lapangan oleh penulis, 2024)

Keterangan : ✓ = Melakukan

X = Tidak melakukan

Berdasarkan tabel di atas, dari 30 aparat desa yang tercatat, sebagian besar belum melaksanakan tahapan pengelolaan dana desa secara terpadu, khususnya dalam aspek – aspek seperti perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Dari analisis terhadap data, diketahui bahwa indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya diterapkan oleh banyak aparat desa. Misalnya, aparat desa seperti A dan F hanya menjalankan pelaporan dan pertanggungjawaban, tetapi tidak melakukan perencanaan dan pelaksanaan secara memadai. Aparat desa seperti C dan E bahkan sama sekali tidak mencatat aktivitas penatausahaan, yang menyebabkan kesenjangan dalam pelaporan dan akuntabilitas. Demikian pula, aparat desa seperti B dan H telah melakukan pelaksanaan tanpa disertai perencanaan yang baik, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas penggunaan dana.

Dari data tersebut, untuk indikator dapat dilihat bahwa hanya 20% aparat desa saja yang melaksanakan perencanaan dana desa, dan sebanyak 80% aparat desa belum menyusun rencana penggunaan dana secara formal. 33% telah melaksanakan program sesuai dana desa. Namun, 67% aparat desa tidak melaksanakannya, menandakan adanya hambatan dalam implementasi yang mungkin disebabkan oleh kurangnya perencanaan atau sumber daya. 30% aparat desa yang melakukan penatausahaan. Sebanyak 70% aparat desa tidak mencatat penggunaan dana secara teratur. 83% melaksanakan pelaporan dana desa. Meski angka ini tinggi, pelaporan yang dilakukan oleh sebagian besar aparat desa sering kali tidak didukung oleh perencanaan atau penatausahaan yang baik, sehingga kualitas laporan diragukan. 40% yang melaksanakan pertanggungjawaban dengan

baik. Sebanyak 60% aparat desa belum menunjukkan akuntabilitas yang memadai dalam pelaporan keuangan dan realisasi dana desa.

Selain data kuantitatif, saya juga menghimpun sejumlah tanggapan singkat dari pertanyaan terbuka yang diajukan langsung kepada responden di tingkat desa. Sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa pengelolaan dana desa belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini tercermin dari lemahnya pelaksanaan dalam beberapa aspek penting, seperti perencanaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban keuangan. Terdapat sejumlah faktor utama yang menjadi penyebabnya: Pertama, keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam memahami seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan kegiatan, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Salah satu perangkat desa mengungkapkan, *"Fokus kami lebih kepada pelaksanaan program karena keterbatasan SDM, jadi kami kurang memahami pentingnya perencanaan dan pencatatan yang baik."* Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis berdampak secara langsung pada efektivitas pengelolaan dana desa.

Kedua, kurangnya dukungan berupa bimbingan teknis dan evaluasi dari pihak eksternal, seperti pemerintah kabupaten atau tenaga pendamping desa. Akibatnya, perangkat desa mengalami kebingungan dalam memahami prosedur pelaporan yang sesuai regulasi. Seorang kepala desa menyampaikan, *"Pendampingan dari pihak kabupaten sangat jarang, jadi kami merasa bingung bagaimana menyusun laporan yang sesuai aturan."* Minimnya evaluasi rutin membuat kualitas pengelolaan keuangan sulit untuk dikendalikan dan ditingkatkan.

Ketiga, kekurangan tenaga kerja serta sarana pendukung seperti sistem pencatatan digital turut menjadi hambatan tersendiri. Seorang bendahara desa menyatakan, *"Kami hanya memiliki satu orang yang bertugas mencatat semua transaksi, jadi penatausahaan sering tidak lengkap."* Ketidakseimbangan beban kerja dan keterbatasan alat bantu administrasi menyebabkan proses pengelolaan berjalan tidak optimal dan rawan kesalahan.

Keempat, lemahnya dorongan untuk menjunjung transparansi dan akuntabilitas juga menjadi salah satu faktor yang menurunkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Seorang perangkat desa menuturkan, *"Kami merasa*

selama laporan diserahkan, tidak ada yang benar-benar memeriksa atau memberikan umpan balik, jadi kadang dibuat seadanya." Pernyataan ini mencerminkan kurang efektifnya sistem pengawasan yang seharusnya mendorong peningkatan kualitas dalam pelaporan dan pengelolaan dana publik.

Berdasarkan hasil penelitian (Winda Ningsih & Eriana Kartadjumena, 2021) terdapat dua variabel yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa yaitu akuntabilitas dan transparansi dan diperkuat dalam penelitian (Latif & Savitri, 2021) dimana terdapat tiga variabel yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kualitas sumber daya manusia. Akuntabilitas berperan penting dalam memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab dalam efektivitas pengelolaan dana secara efektif dan transparan, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah desa dengan baik. Selain itu, transparansi dalam efektivitas pengelolaan keuangan desa juga sangat penting, karena keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana. Terakhir, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana, mengingat kemampuan dan kompetensi individu sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab yang harus dimiliki oleh individu atau organisasi dalam pengelolaan sumber daya, termasuk keuangan. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah sebagai pengelola dana desa untuk bertanggung jawab atas pengelolaannya dengan maksimal, dengan cara menyampaikan dan menyusun laporan mengenai seluruh kegiatan yang dilaksanakan, sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat (Mardiasmo, 2018) dalam (Latif & Savitri, 2021) Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang direncanakan pemerintah bagi kepentingan daerah. Akuntabilitas yang baik harus terbuka terkait informasi yang nantinya ditampilkan melalui website, papan informasi untuk memudahkan masyarakat desa mengetahui terkait informasi yang ada. Akuntabilitas yang terstruktur menjadi acuan pemerintah desa untuk memberikan hasil kinerja yang tepat kepada daerah setempat.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Pahlevi et al., 2022) mengungkapkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian Fahisa & Afriyenti (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran. Penelitian Septian (2022) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif oleh akuntabilitas. Penelitian Nugroho (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Winda Ningsih & Eriana Kartadjumena (2021) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian Maina (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa. Penelitian Sugiharti & Hariani (2021) menyatakan tingkat akuntabilitas yang rendah akan berhubungan negatif dengan efektivitas pengelolaan dana desa, menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak efisien. Penelitian Nilna Syifa Zahro (2023) menunjukan kurangnya akuntabilitas dalam efektivitas pengelolaan dana desa akan mengurangi partisipasi masyarakat, yang berdampak negatif pada transparansi dan kepercayaan publik. Selain itu, Penelitian Dewi Mantasari (2023) membuktikan akuntabilitas yang buruk akan berpengaruh negatif pada efektivitas pengelolaan dana desa, yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat. Penelitian Sarmigi (2023) membuktikan akuntabilitas yang tidak memadai akan berpengaruh negatif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Transparansi Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi dalam pengelolaan dana desa bertujuan untuk memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada hak masyarakat untuk mengetahui secara lengkap pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada aparat desa, serta memastikan ketaatan pada peraturan yang berlaku (Dewi et al., 2019) dalam jurnal (Maina et al., 2022). Tanpa transparansi dalam pengelolaan dana desa, masyarakat tidak memiliki

akses yang cukup untuk memahami bagaimana dana tersebut dialokasikan, sehingga dapat memicu ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap aparat desa. Kurangnya keterbukaan ini juga meningkatkan risiko penyalahgunaan dana, korupsi, serta pengambilan keputusan yang mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga Semakin tinggi tingkat transparansi, pengelolaan dana desa cenderung menjadi lebih efektif.

Hal ini sejalan dengan penelitian Winda Ningsih & Eriana Kartadjumena (2021) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian Putri & Maryono (2022) membuktikan bahwa transparansi memiliki dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian Alfiani & Estiningrum (2021) menunjukkan bahwa transparansi secara signifikan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana. Penelitian Labangu (2022) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian Faizzatus Solihah (2022) membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian Maina (2022) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa. Menurut penelitian Nurfitri & Ratnawati (2023), rendahnya tingkat transparansi memiliki hubungan negatif dengan efektivitas pengelolaan dana desa, yang mengakibatkan kurangnya keterbukaan dalam penggunaan anggaran dan berujung pada ketidakefisienan. Sementara itu, Wahyuni (2023) mengungkapkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat menurunkan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya melemahkan akuntabilitas dan mengurangi kepercayaan publik. Selain itu Sugiharti & Hariani (2021) menunjukkan bahwa keterbatasan transparansi dapat menghambat akses informasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa, sehingga memicu ketidakpuasan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mantasari (2023) juga mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa rendahnya transparansi berdampak buruk pada efektivitas pengelolaan dana desa, terutama dalam aspek pelaporan dan pengawasan.

Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM) adalah tingkat kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kemampuan ini

diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. KSDM sangat penting karena mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja, serta pencapaian tujuan organisasi Harahap (2020). Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa yang berasal dari APBN. Berbagai penelitian tentang implementasi pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada kurangnya persiapan yang matang dari aparat desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran Erni Yanti Telaumbanua (2022). Oleh karena itu, penelitian mengenai kualitas SDM pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi sangat krusial untuk dilakukan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mutia Basri (2020) yang menyatakan Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa. Penelitian Sara (2021) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia secara positif berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian Sari (2020) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian Tiarno & Budiwitjaksono (2023) membuktikan kualitas sumber daya manusia secara positif memengaruhi pengelolaan dana desa. Penelitian Kadek & Suandewi (2021) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia secara positif mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian Nazara & Gea (2023) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa. Penelitian Risqi & Murahman (2023) menunjukkan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan dana desa secara langsung memengaruhi efektivitasnya, karena keterbatasan kompetensi menyebabkan anggaran tidak dapat dikelola dengan efisien. Studi yang dilakukan oleh Nurhayati (2021) mengungkapkan bahwa kurangnya keterampilan dan pengetahuan pengelola dana desa mengakibatkan rendahnya kemampuan untuk melibatkan masyarakat secara maksimal, yang pada akhirnya menurunkan tingkat partisipasi, melemahkan akuntabilitas, dan merusak kepercayaan publik. Selanjutnya, penelitian Hasanah & Majid (2023) menunjukkan bahwa kualitas SDM yang tidak memadai berdampak pada buruknya pelaksanaan program pembangunan desa, yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat

terhadap efektivitas pengelolaan dana. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Anggraeni & Yuniarta (2023) yang menyimpulkan bahwa rendahnya kualitas SDM menyebabkan masalah dalam berbagai aspek efektivitas pengelolaan dana desa, seperti perencanaan strategis, pelaksanaan teknis, dan pengawasan administrasi.

Moralitas individu dalam penelitian ini adalah sebagai variabel moderasi. Moral dapat diartikan sebagai sikap mental yang dimiliki oleh individu saat melakukan tindakan, baik dalam konteks pekerjaan maupun loyalitas terhadap suatu kelompok. Moralitas dapat diukur melalui penalaran moral yang berlandaskan pada imbalan, tindakan baik, kesadaran akan kewajiban, serta penalaran yang mengikuti hukum dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan realitas yang ada Atar Satria, Hizazzi (2021). Alasan moralitas individu penting dijadikan variabel moderasi adalah karena peranannya dalam memengaruhi penerapan nilai-nilai etis. Individu dengan moralitas tinggi cenderung menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan lebih konsisten, sekaligus memanfaatkan kualitas SDM secara optimal untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik. Sebaliknya, moralitas yang rendah dapat melemahkan efektivitas sistem meskipun SDM yang terlibat memiliki kemampuan tinggi. Dengan mempertimbangkan moralitas individu sebagai variabel moderasi, penelitian dapat lebih mendalam dalam mengungkap bagaimana faktor etis individu memengaruhi kualitas tata kelola dana desa.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Kuningan).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah :

1. Apakah pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa?

2. Apakah pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa?
3. Apakah pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa?
4. Apakah pengaruh moralitas individu terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa?
5. Bagaimana moralitas individu memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa?
6. Bagaimana moralitas individu memoderasi hubungan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa?
7. Bagaimana moralitas individu memoderasi hubungan kualitas sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membuktikan fakta empiris mengenai :

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa
2. Pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa
3. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa
4. Pengaruh moralitas individu terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa
5. Variabel moralitas individu memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa
6. Variabel moralitas individu memoderasi pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa
7. Variabel moralitas individu memoderasi pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dana desa.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang manajemen keuangan desa dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi dan pengaruh akuntabilitas, transparansi, serta kualitas Sumber Daya Manusia terhadap efektivitas pengelolaan dana. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan model teoritis yang dapat menjadi referensi untuk studi lebih lanjut di bidang ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi yang berharga bagi akademisi dalam mengeksplorasi lebih dalam tentang pengelolaan keuangan desa. Dan dapat mendorong pengembangan studi lebih lanjut yang terkait dengan efektivitas pengelolaan dana desa, membantu akademisi memahami tantangan dan solusi yang ada.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia. Dengan demikian, pemerintah desa dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam efektivitas pengelolaan dana desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang transparansi, sehingga masyarakat dapat lebih percaya pada pemerintah desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan manfaat

praktis yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.